



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Mastawiah, lahir di Tambalang Tengah tanggal 7 Maret 1965, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Tambalang Tengah RT. 003 Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 7 Januari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Amt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri PATHUR dan ARBAYAH;
2. Bahwa Pemohon telah datang Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk merubah Nama Ayah, Tempat Lahir dan Tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6308-LT-05112018-0040 Tanggal 5 November 2018, tetapi disarankan untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6308-LT-05112018-0040 Tanggal 5 November 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tertulis Nama Ayah **FATHUR**, Tempat Lahir **TAMBALANG TENGAH**, dan Tanggal Lahir **07 MARET 1965**;
4. Bahwa karena hal tersebut diatas Pemohon ingin merubah Nama Ayah tersebut yang semula **FATHUR** dirubah menjadi **PATHUR**, Tempat Lahir yang semula **TAMBALANG TENGAH** dirubah menjadi **TAMBALANG** –

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.S. UTARA dan Tanggal Lahir yang semula **07 MARET 1965** dirubah menjadi **12 APRIL 1966**;

5. Bahwa perubahan Nama Ayah, Tempat Lahir dan Tanggal lahir tersebut diajukan untuk menyesuaikan dengan Surat Keterangan Nomor: 400.7.22.1/ o/o /DISDIKBUD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSU serta Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II, Pemeriksa Permohonan ini, berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan Nama Ayah, Tempat Lahir dan Tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6308-LT-05112018-0040 Tanggal 5 November 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register dan selanjutnya merubah Nama Ayah yang semula **FATHUR** dirubah menjadi **PATHUR**, Tempat Lahir yang semula **TAMBALANG TENGAH** dirubah menjadi **TAMBALANG – H.S. UTARA** dan Tanggal Lahir yang semula **07 MARET 1965** dirubah menjadi **12 APRIL 1966**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6308-LT-05112018-0040 tanggal 5 November 2018 atas nama **MASTAWIAH**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6308031211090011 atas nama Kepala Keluarga **HAMDAN**, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 013758 atas nama **MASTAWIAH**, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 15OB.ob.0313428 atas nama **MASTAWIAH**, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Amt



Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan bukti P-1 sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon oleh karenanya bukti surat tersebut menurut hukum telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Raudatul Jannah dan Saksi Norsiah;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Amuntai untuk menetapkan perubahan nama Ayah Pemohon dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula **FATHUR** dirubah menjadi **PATHUR**, Tempat Lahir yang semula **TAMBALANG TENGAH** dirubah menjadi **TAMBALANG – H.S. UTARA** dan Tanggal Lahir yang semula **07 MARET 1965** dirubah menjadi **12 APRIL 1966**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat untuk diajukan ke Pengadilan negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tambalang Tengah RT. 003 Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara maka tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Amuntai, sehingga telah tepat pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Ayah Pemohon, Tempat lahir Pemohon, dan Tanggal lahir Pemohon yang semula **FATHUR** dirubah menjadi **PATHUR**, Tempat Lahir yang semula **TAMBALANG TENGAH** dirubah menjadi **TAMBALANG – H.S. UTARA** dan Tanggal Lahir yang semula **07 MARET 1965** dirubah menjadi **12 APRIL 1966** untuk memperlancar urusan administrasi Pemohon agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Ayah Pemohon dan Tempat tanggal lahir Pemohon tersebut menyesuaikan dengan Bukti Surat sebagaimana bukti P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan juga menerangkan bahwa Pemohon dan Ayah Pemohon adalah orang yang sama yang mengajukan perbaikan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir pemohon tersebut, dan perubahan tersebut dilakukan untuk memperlancar urusan administrasi Pemohon di kemudian hari sehingga tidak menimbulkan permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”. Untuk pengertian peristiwa penting juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan ”Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”. Dengan demikian perubahan nama wajib untuk dicatatkan di Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6308-LT-05112018-0040 Tanggal 5 November 2018 atas nama MASTAWIAH bahwa akta lahir Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga instansi yang berwenang untuk mencatatkan perubahan bulan dan tahun lahir Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum terhadap perubahan Nama ayah Pemohon, Tempat lahir Pemohon, dan Tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6308-LT-05112018-0040 tanggal 5 November 2018 yang semula **FATHUR** dirubah menjadi **PATHUR**, Tempat Lahir yang semula **TAMBALANG TENGAH** dirubah menjadi **TAMBALANG – H.S. UTARA** dan Tanggal Lahir yang semula **07 MARET 1965** dirubah menjadi **12 APRIL 1966**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Ayah Pemohon, Tempat lahir Pemohon dan Tanggal lahir Pemohon berdasarkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dibuat catatan pinggir pada

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas perubahan tersebut berdasarkan Penetapan ini;

4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Mike Indah Natasha, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Amuntai, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Syamsiah selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syamsiah

Mike Indah Natasha, S.H.

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses Perkara	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Relaas	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)		